

**PEMBAGIAN WARIS ASET DIGITAL DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA**

**SKRIPSI**



Oleh :

**GRACIELA SHELLOMITA SOENGE**  
NPM : 22300132

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2026**

**PEMBAGIAN WARIS ASET DIGITAL DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM Indonesia**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM  
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA



OLEH:

GRACIELA SHELLOMITA SOENGE

22300132

SURABAYA, 19 JANUARI 2026

MENGESAHKAN

DEKAN,

PEMBIMBING,

Dr. KRISHARYANTO S.H., M.Hum.,CPM.,Adv

Dr. DESY NURKRISTIA TEJAWATI, SH.,M.Kn

# PEMBAGIAN WARIS ASET DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

GRACIELA SHELLOMITA SOENGE

NPM: 22300132

TELAH DIPERTAHANKAN

DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 13 JANUARI 2026 DAN

DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. SHANTI WULANDARI, S.H., M.KN. CCD.

(KETUA)

1.....  


2. Dr. AGAM SULAKSONO, S.H., M.H.

(ANGGOTA)

2.....  


3. Dr. DESY NURKRISTIA TEJAWATI, S.H., M.Kn.

(ANGGOTA)

3.....  


## **Kata Pengantar**

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran, sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Pembagian Waris Aset Digital Dalam Perspektif Hukum Indonesia” ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, dukungan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati, m.Si yang telah memberikan kesempatan untuk penulis menjadi bagian Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Edi Krisharyanto, S.H., m.H., C.P.M., ADV. Yang telah menyediakan berbagai fasilitas guna penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Desy Nurkristia Tejawati, SH., M.Kn. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah senantiasa telaten dalam memberikan dukungan serta arahan bagi penulis selama masa bimbingan dan juga telah meluangkan waktu dan senantiasa memberikan pengetahuan, arahan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama masa perkuliahan.
5. Kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu membimbing saya dalam mengerjakan skripsi ini, yang selalu menjadi tempat saya berkeluh kesah,

menangis, dan bercerita. Terimakasih banyak Tuhan Yesus hanya karena kasih karunia-Mu, saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Firman Ferdinand Soenge, Selly Tumewu, dan Citra Meylin Jantoy sebagai orang tua yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya meraih cita-cita.
7. Sahabat saya Michelle Feodora Darlene Farial yang selalu memberikan semangat dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan satu angkatan yang selalu memberikan dukungan semangat dalam masa perkuliahan, Ibet, Devina, dan Gabriel.
9. Rekan-rekan Fakultas hukum UWKS Angkatan 2022 dan pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan yang telah membantu saya selama dibangku perkuliahan. Semoga hal-hal baik kembali kepada rekan-rekan sekalian.
10. Terimakasih untuk diri saya sendiri Graciela Shellomita Soenge. Terimakasih karena selalu mau belajar, dan berusaha memberikan yang terbaik di setiap langkah serta tetap terbuka untuk hal baru yang sebelumnya mungkin terasa asing dan tidak mudah. Kini, semua proses itu terbayar ketika karya tulis tugas akhir ini berhasil diselesaikan dengan baik. Ini bukan hanya tentang pencapaian akademik, tetapi juga tentang bagaimana bertumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih dewasa. Terimakasih juga karena selalu melibatkan Tuhan Yesus Kristus dalam setiap langkahmu dan mengizinkan Tuhan Yesus untuk menjadi batu sandaranmu.

*"I can do all things through Him who gives me strength." (Philippians 4:13)*

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih semoga kebaikan kalian dibalaskan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Surabaya, 4 Januari 2026

Penulis

## Surat Pernyataan Orisinalitas

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Lengkap : Graciela Shellomita Soenge  
NPM : 22300132  
Prodi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum  
Alamat : Jl. Dukuh Kupang XVI No. 37  
No Telepon : 082190206775

Menyatakan bahwa naskah saya yang berjudul: **“Pembagian Waris Aset Digital Dalam Perspektif Hukum Indonesia”** adalah murni gagasan saya serta belum pernah dipublikasikan serta tidak mengandung unsur plagiat di dalamnya.

Apabila di kemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiran, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilinggungan perguruan tinggi

Surabaya, 4 Januari 2026

Yang menyatakan



Graciela Shellomita Soenge

NPM 22300132

## ***Abstract***

*Technological developments have transformed physical assets into digital assets such as cryptocurrency, e-wallets, and social media accounts with high economic value. However, Indonesia's inheritance law system (Civil Code, Islamic Law, and Customary Law) has not specifically accommodated these assets as objects of inheritance, thereby triggering legal uncertainty and potential disputes. This study formulates the problem regarding the position of digital assets in Indonesian inheritance law and legal regulations that can provide certainty for heirs. This study uses a normative research method with a statute approach and finds that although Article 499 of the Civil Code can be interpreted to include digital assets as intangible objects, the absence of specific regulations causes technical and access barriers for heirs. Specific regulations and collaboration with digital service providers are needed to ensure the protection of heirs' rights.*

**Keywords:** *Inheritance, Digital Assets, Legal Certainty, Civil Law, Cryptocurrency.*

## Daftar Isi

<b>Halaman Sampul Luar</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>Halaman Sampul Dalam</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>Halaman Persetujuan Dewan PENGUJI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>i</b>
<b>Surat Pernyataan Orisinalitas</b> .....	<b>vii</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>ix</b>
<i>Abstract</i> .....	<b>x</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Kerangka Konseptual .....	5
1.6 Metode Penelitian.....	7
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II KEDUDUKAN ASET DIGITAL SEBAGAI OBJEK HARTA WARIS DALAM SISTEM HUKUM WARIS INDONESIA</b> .....	<b>12</b>
2.1 Kedudukan Aset Digital Sebagai Harta Waris .....	12
2.2 Mekanisme Pengalihan Aset Digital Kepada Ahli Waris.....	26
2.3 Permasalahan Dan Tantangan Hukum Waris Aset Digital .....	31

<b>BAB III PENGATURAN HUKUM WARIS ASET DIGITAL YANG DAPAT MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK AHLI WARIS DI INDONESIA .....</b>	<b>37</b>
3.1 Analisa Kekosongan Hukum Dalam Pengaturan Waris Aset Digital di Indonesia .....	37
3.2 Urgensi Pembentukan Regulasi Khusus Waris Aset Digital .....	43
3.3 Prinsip-prinsip Yang Diterapkan Dalam Regulasi Aset Digital .....	49
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>54</b>
4.1 Kesimpulan .....	54
4.2 Saran.....	54
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>56</b>